



P E N E T A P A N

Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

Suhandono, tempat lahir Pati, tanggal 29 Juli 1984, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat Dusun Kutoharjo RT. 07/RW. 03 Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 876/87/III/79 tanggal 20 Maret 1979 ;
2. Bahwa Pemohon tersebut merupakan anak ke 2 (dua) yang lahir di Pati tanggal 29 Juli 1984;
3. Bahwa Pemohon yang bernama Suhandono, telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No : 1154/DIS/1990 tertanggal 1 Nopember 1990;
4. Bahwa karena Pemohon (Suhandono) tersebut selama 19 Tahun tinggal dan dirawat oleh Keluarga M. Ikhwan, sehingga pemohon meminta orang tua (M. Ikhwan) untuk menambahkan nama;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama pemohon tersebut dari nama **Suhandono** menjadi **Suhandono Firdhy Firmansyah** dengan harapan agar nama yang di berikan Orang Tua (M. Ikhwan), sesuai dengan amal pekerjaan yang di berikan setiap saat dan **memenuhi amanah Orang Tua (M. Ikhwan (Alm) yang belum sempat menguruskan penambahan tersebut selama masih hidup, di karenakan sakit**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Suhandono Firdhy Firmansyah (Firr) ;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya perubahan/penggantian nama Pomohon yang semula tertulis dan terbaca **Suhandono** menjadi **Suhandono Firdhy Firmansyah** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Suhandono** menjadi **Suhandono Firdhy Firmansyah** pada Akta Kelahiran Nomor :1154/DIS/1990 tertanggal 1 Nopember 1990 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP. Atasnama Para Pemohon Suhandono . Diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 3318100608140004 An Kepala keluarga Suhandono Diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta cerai Nomor: 0967/VI/AC/2015/PA pt tanggal 16 Juni 2025Diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 11554/DIS/1990 Yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pati atas nama **Suhandono** Lahir di Pati tertanggal 29 Juni 1984. Diberi tanda P-4;
5. Fotocopi ijazah An Suhandono tanggal 26 September 2024 Diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah diberikan meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUKMAWATI, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu angkat pemohon;
 - Bahwa Saksi saya mengangkat pemohon sebagai anak angkat sudah sekitar 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal di pati pada tanggal 29 Juli 1984;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pasangan suami istri dari Sotarso dan Karmini;
 - Bahwa Pemohon mengajukan mengganti/merubah nama pemohon yang semula Suhandono menjadi Suhandono Firdhy Firmansyah;
 - Bahwa permohonan tersebut diajukan untuk memenuhi permintaan dari ayah angkatnya sebelum meninggal karena sebelumnya ayah angkatnya menghendaki agar namanya diganti/dirubah menjadi Suhandono Firdhy Firmansyah akan tetapi belum sampai diurus ayah angkatnya sudah meninggal;
2. Saksi BERTHA DWI HERMIYATI, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon Akbar Ilyas;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pasangan suami istri dari Sotarso dan Karmini;
 - Bahwa Pemohon mengajukan mengganti/merubah nama pemohon yang semula Suhandono menjadi Suhandono Firdhy Firmansyah;
 - Bahwa permohonan tersebut diajukan untuk memenuhi permintaan dari ayah angkatnya sebelum meninggal karena sebelumnya ayah angkatnya menghendaki agar namanya diganti/dirubah menjadi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhandono Firdhy Firmansyah akan tetapi belum sampai diurus ayah angkatnya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebaga alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti diajukan dalam persidangan, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sukmawati dan Saksi Bertha Dwi Hermiyati, yang telah memberikan keterangannya dibaawah sumpah sesuai dengan keyakinannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan pemohon beralasan atau tidak untuk dikabulkan, perlu untuk mempertimbangkan apakah pemohon adalah orang yang cakap hukum dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, Pemohon lahir pada 29 Juli 1984 dan berusia 40 (empat puluh) tahun saat mengajukan permohonan *a quo*. Disamping itu pemohon juga dalam kondisi kejiwaan yang baik, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon termasuk pada orang yang telah cakap hukum baik menurut usia maupun secara kejiwaan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo* menurut yurisdiksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kutoharjo RT. 07/RW. 03 Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sehingga pemohon masih berada dalam yuridiksi hukum Pengadilan Negeri Pati dan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diajukan pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Kesatu** permohonan *a quo*, pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, oleh karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan tersebut perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Kedua** permohonan pemohon, pemohon memohon agar Hakim Menyatakan sahnya perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Suhandono menjadi Suhandono Firdhy Firmansyah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dalam petitum tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama yang dilakukan pemohon tersebut dari nama Suhandono menjadi Suhandono Firdhy Firmansyah, ialah agar nama yang di berikan Orang Tua Pemohon (M. Ikhwan), sesuai dengan amal pekerjaan yang di berikan setiap saat dan memenuhi amanah Orang Tua (M. Ikhwan (Alm) yang belum sempat menguruskan penambahan tersebut selama masih hidup, di karenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalam penulisan nama tersebut, Hakim telah mendengar keterangan dibawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dalam persidangan, dimana keduanya menerangkan bahwa perubahan nama pemohon bertujuan untuk memenuhi permintaan dari ayah angkatnya sebelum meninggal karena sebelumnya ayah angkatnya menghendaki agar namanya diganti/dirubah menjadi Suhandono Firdhy Firmansyah akan tetapi belum sampai diurus ayah angkatnya sudah meninggal;

Menimbang bahwa terhadap perbaikan nama sebagaimana dimohonkan pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak terdapat keberatan yang diajukan keluarga pemohon terhadap perbaikan tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hak dan kewajiban yang melekat pada pemohon selama menggunakan Suhandono akan melekat pula pada Pemohon setelah dilakukan perubahan Namanya, oleh karena perubahan nama tersebut tidaklah menghapuskan hak dan kewajiban hukum yang melekat pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa kalimat kedua pada petitum ketiga yang berbunyi "*selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Suhandono menjadi Suhandono Firdhy Firmansyah pada Akta Kelahiran Nomor :1154/DIS/1990 tertanggal 1 Nopember 1990*" seharusnya masuk kedalam petitum ini, sehingga menjadi terang, dokumen apa yang hendak dilakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama terhadap seluruh dokumen kependudukan maka yang perlu dirubah adalah dokumen kependudukan yang paling awal haruslah dimiliki oleh penduduk, dalam hal ini ialah akta kelahiran pemohon, sehingga apabila hendak dilakukan perbaikan pada dokumen kependudukan pemohon, maka penetapan ini cukup dilakukan terhadap akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga permohonan pemohon pada petitum kedua beralasan untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perbaikan sebagaimana pada amar;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Ketiga** permohonan pemohon, pemohon memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa frasa "*dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" sebagaimana dimohonkan dalam petitum ketiga permohonan pemohon haruslah dimaknai sebagai "*paling lambat*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.” Sebagaimana diatur dalam Pasal a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pemohon haruslah melaporkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara a quo sehingga biaya-biaya atas perkara a-quo haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, oleh karenanya maka Petitum keempat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Suhandono** menjadi **Suhandono Firdhy Firmansyah** pada Akta Kelahiran Nomor :1154/DIS/1990 tertanggal 1 Nopember 1990 milik Pemohon maupun data kependudukan Pemohon lainnya, terbatas pada perubahan nama Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Amir El Hafidh,S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 111/Pdt.P/2024/PN End tanggal 20 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Agus Sukaryo, S.H

Amir El Hafidh, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Penggandaan	: Rp. 3.000,00
4.	PNBP	: Rp. 10.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 113.000,00
(seratus tiga belas ribu rupiah).		